

VERBAL

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|--------------------|
| 1. Dikerjakan oleh | : BKD Kota Bima | 5. Dinomori oleh | : Bag. Hukum |
| 2. Diperiksa oleh | : Bag. Hukum | 6. Diketik oleh | : BKD Kota Bima |
| 3. Diedarkan oleh | : BKD Kota Bima | 7. Dita'lik oleh | : BKD Kota Bima |
| 4. Diterima
Penerima Surat | di : Bagian Hukum | 8. Diterima
Pengiriman Surat | di : BKD Kota Bima |
| | | 9. Dikirim oleh | : BKD Kota Bima |
| | | 10. Verbal dan Pertinggal
Disimpan oleh | : Bag. Hukum |

Diajukan pada tanggal : 2015

Perihal / Judul Naskah Dinas : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BIMA

Kota Bima,

2015

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA	<i>h-</i>	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>t.</i>	
3.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BIMA	<i>R</i>	<i>24-12-2015</i>
4.	BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BIMA	<i>L</i>	

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, *h.*

N M. QURAIH H. ABIDIN



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepegangatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, diperlukan acuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian jabatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56901);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

2

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Eselon II dilingkungan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekretaris daerah, kepala dinas/badan di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
14. Instansi Vertikal adalah instansi pusat yang berada di Daerah Kota Bima.
15. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
- (2) Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB II

PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAERAH KOTA BIMA

Pasal 3

Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima, sebagai berikut:

- a. Berstatus PNS yang bertugas pada instansi daerah atau instansi vertikal di wilayah Daerah Kota Bima;
- b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/a;
- c. Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural eselon III yang berbeda;
- d. Pernah atau sedang menduduki jabatan struktural eselon II.b;
- e. Telah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III atau diklat yang setara;
- f. Sekurang-kurangnya memiliki ijazah strata satu (S1);
- g. Pada saat mendaftar berusia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- h. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Telah melaporkan SPT tahun terakhir;
- j. Telah melaporkan LHKPN tahun terakhir;

2

- k. Mendapatkan persetujuan dari atasan langsung;
- l. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. Bebas dari narkoba; dan
- n. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah.

BAB III
TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Pertama
Persiapan

Pasal 4

- (1) Pada tahapan persiapan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima, terlebih dahulu menetapkan panitia seleksi dengan Keputusan Walikota setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang dan setinggi-tingginya 9 (sembilan) orang terdiri dari :
 - a. 45 % unsur Pemerintah Daerah Kota Bima;
 - b. 55 % unsur akademisi/pakar profesional/tokoh masyarakat;
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila mendaftarkan diri menjadi calon pejabat pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi.
- (4) Penggantian panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. Pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (2) Panitia seleksi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - c. Menetapkan instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
 - d. Menetapkan pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen;
 - e. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang independen dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
 - f. Melakukan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;

- g. Mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - h. Menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
 - i. Menyampaikan peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian; dan
 - j. Menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia seleksi dibantu oleh :
- a. Tim penilai kompetensi yang independen yang memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah;
 - b. Tim Sekretariat yang membantu secara teknis dan administrasi.
- (4) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Pengumuman lowongan jabatan;
 - b. Seleksi administrasi;
 - c. Seleksi kompetensi;
 - d. Wawancara akhir;
 - e. Penelusuran (rekam jejak) calon;
 - f. Hasil seleksi; dan
 - g. Test kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Diumumkan secara terbuka, melalui papan pengumuman dan/atau media cetak, media elektronik;
 - b. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Dalam pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut:

2

- a. Nama jabatan yang akan diisi;
- b. Melengkapi persyaratan administrasi, meliputi berkas sebagai berikut:
 - 1. Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai;
 - 2. Fotokopi sah SK kepangkatan terakhir serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/a;
 - 3. Fotokopi sah SK pengangkatan 2 (dua) jabatan struktural eselon III yang berbeda bagi yang pernah atau sedang menduduki jabatan eselon III;
 - 4. Fotokopi sah SK pengangkatan jabatan struktural eselon II.b bagi calon yang pernah atau sedang menduduki eselon II.b;
 - 5. Fotokopi sertifikat diklat kepemimpinan tingkat III atau diklat yang setara;
 - 6. Fotokopi sah ijazah terakhir sekurang-kurangnya berijazah strata satu (S1) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - 7. Fotokopi sah hasil penilaian prestasi kerja 2 (tahun) terakhir;
 - 8. Fotokopi tanda bukti setor SPT tahun terakhir;
 - 9. Fotokopi bukti penyerahan LHKPN tahun terakhir;
 - 10. Surat persetujuan dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima;
 - 11. Surat keterangan tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung;
 - 12. Surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan pemerintah sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan terakhir sebelum penyampaian lamaran;
 - 13. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - 14. Riwayat hidup (CV) lengkap.
- c. Persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
- d. Batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- e. Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
- f. Alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;
- g. Prosedur lain yang diperlukan;
- h. Persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
- i. Pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar;
- j. Lamaran ditujukan kepada panitia seleksi yang disampaikan kepada sekretariat panitia seleksi; dan
- k. Pengumuman ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.

✓

Pasal 8

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat sebagai berikut:

- a. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat panitia seleksi;
- b. Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. Syarat yang dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki; dan
- d. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 9

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. Penilaian kompetensi manajerial;
 - b. Penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Metode assessment centre sesuai kebutuhan;
 - b. Kisi-kisi wawancara yang telah disiapkan panitia seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan metode lainnya.
- (5) Hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

Pasal 10

Wawancara Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wawancara sesuai dengan materi yang telah ditetapkan;
- b. Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter; dan
- c. Dapat melibatkan pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 11

Penelusuran (rekam jejak) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar;
- b. Sesuai dengan instrumen/kriteria penilaian integritas yang telah ditetapkan sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan kerja lainnya;
- e. Hasil penelusuran dari pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen dijadikan sebagai bahan pertimbangan; dan
- f. Panitia Seleksi melaksanakan uji publik calon pejabat pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima.

Pasal 12

Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, memuat sebagai berikut:

- a. Hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
- b. Pengumuman hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
- c. Penyampaian peringkat nilai kepada Walikota;
- d. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Walikota bersifat rahasia;
- e. Penyampaian hasil penilaian jabatan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
- f. Sekretaris Daerah mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih panitia seleksi kepada Walikota Bima.

Pasal 13

Tes Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, memuat sebagai berikut:

- a. Unit pelayanan kesehatan pemerintah yang sudah bekerjasama dengan Panitia Seleksi, melakukan tes kesehatan bagi calon pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima;
- b. Hasil tes kesehatan disampaikan unit pelayanan kesehatan pemerintah kepada Panitia Seleksi; dan
- c. Hasil tes kesehatan yang diterima Panitia Seleksi bersifat rahasia dan mengikat untuk kepentingan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Calon pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus diberikan orientasi tugas oleh Walikota selama 1 (satu) bulan;
- b. Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Daerah Kota Bima dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima (DPA BKD Kota Bima).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 21 Desember 2015

f. WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAI H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUHAMAD RUM

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR 254

